

The Role of the Aceh Besar Police Traffic Police in Minimizing Violations of Minors as Motorcyclists

Peran Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Besar Dalam Meminimalisir Pelanggaran Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengendara Sepeda Motor

Abstract: The phenomenon of law violations in the community is still common, both on a small and large scale, including traffic violations involving minors as motorcyclists. These practices often result in accidents, ranging from minor incidents to cases with significant impacts. This study aims to examine how the Aceh Besar Police Traffic Unit plays a role in reducing violations by child drivers, as well as to assess the strategies and obstacles they face. The research method refers to an empirical juridical approach with qualitative characteristics to uncover facts in the field. The results of the study show that the traffic police have carried out various efforts, such as providing traffic order education in schools, acting as ceremony leaders, and taking actions such as vehicle confiscation, ticketing, and warnings. These efforts include preemptive, preventive, and repressive actions according to the level of violation. However, implementation in the field encountered several obstacles, including the distance from schools, children's lack of knowledge about traffic laws and ethics, children's tendency to avoid inspections, and a lack of support from parents for the enforcement measures taken. These various challenges are an important focus in efforts to create a safe and orderly traffic situation for children.

Keywords: *The Role of Traffic Police, Minors, Obstacles and Efforts*

Abstract: Fenomena pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat masih sering ditemui, baik berskala kecil maupun besar, termasuk pelanggaran ketertiban lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor. Praktik tersebut kerap berakhir pada kecelakaan, mulai dari insiden ringan hingga kasus dengan dampak signifikan. Studi ini bertujuan menelaah bagaimana polisi lalu lintas Polres Aceh Besar berperan dalam menekan kasus pelanggaran oleh anak-anak pengendara, serta menilai strategi dan hambatan yang mereka hadapi. Metode penelitian mengacu pada pendekatan yuridis empiris dengan karakter kualitatif untuk mengungkap fakta di lapangan. Hasil studi menunjukkan bahwa polisi lalu lintas telah melaksanakan berbagai upaya, seperti memberikan edukasi tertib berlalu lintas di sekolah, bertindak sebagai pembina upacara, hingga melakukan penindakan berupa penyitaan kendaraan, tilang, dan teguran. Upaya tersebut meliputi tindakan pre-emtif, preventif, dan represif sesuai tingkat pelanggaran. Namun, pelaksanaan di lapangan menemui beberapa hambatan, antara lain jarak sekolah yang jauh, minimnya pengetahuan anak mengenai hukum dan etika berlalu lintas, kecenderungan anak untuk menghindar saat pemeriksaan, serta kurangnya dukungan dari orang tua atas penindakan yang dilakukan. Beragam tantangan tersebut menjadi fokus penting dalam upaya menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib bagi anak-anak.

Kata Kunci: *Peran Polisi Lalu Lintas, Anak di Bawah Umur, Kendala dan Upaya*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip hukum, dimana Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi utama dalam pengaturan kehidupan bernegara. Kedua landasan tersebut menekankan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap warga serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat. Penegasan atas nilai-nilai tersebut tercermin jelas dalam kata-kata Pembukaan UUD 1945 dan juga pada sila kelima



Pancasila sebagai bagian integral dari dasar ideologi bangsa.¹ Menurut Pasal 1 dan Pasal 3 UUD 1945, Indonesia diposisikan sebagai negara yang berlandaskan hukum, menegaskan penegakan supremasi hukum sebagai fondasi dalam pembentukan negara. Dari ketentuan tersebut, dapat diambil makna bahwa prosedur hukum, nilai kebenaran, serta prinsip keadilan memiliki peran sentral dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata pemerintahan.² Dalam sistem kenegaraan yang berlandaskan hukum, seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus didasarkan pada norma hukum yang berlaku. Artinya, hukum memiliki kedudukan utama yang mengatur perilaku serta hubungan sosial di antara warga negara, sehingga kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap individu. Dalam konteks ini, institusi kepolisian berfungsi sebagai penjaga ketertiban hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada pasal 4. Di dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah memastikan berlangsungnya ketertiban serta penegakkan hukum di tengah masyarakat. Peran ini juga meliputi pemeliharaan keamanan nasional serta operasionalisasi sistem pertahanan negara. Seluruhnya bertujuan mewujudkan cita-cita nasional dengan tetap menjunjung hak asasi manusia sebagai pilar utama pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian dalam kehidupan berbangsa.³

Tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas, baik secara hukum maupun norma yang berlaku di masyarakat, disebut sebagai pelanggaran lalu lintas. Aktivitas ini terjadi ketika seseorang, dengan atau tanpa niat, melakukan sesuatu yang melanggar regulasi yang telah ditegakkan terkait penggunaan jalan, sehingga berpotensi mengganggu ketertiban serta keselamatan di lingkungan lalu lintas.⁴ Fenomena pelanggaran terhadap peraturan yang diatur dalam sistem hukum nasional kerap muncul di tengah masyarakat, baik yang bersifat minor maupun yang berdampak lebih serius. Berbagai bentuk ketidakpatuhan ini menjadi latar belakang diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 yang mengamandemen Undang-Undang Nomor 14 berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana regulasi yang pada awalnya diterapkan pada tahun 1992 kemudian mengalami pembaruan pada tahun 2009. Namun, pembaruan tersebut sering kali dinilai kurang memadai oleh masyarakat Indonesia karena dipandang tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan atau realita sosial yang berkembang. Di dalam menjalankan kewenangannya,

¹ Fauziah Rahawarin, *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon*, (Jl. H.Tarmizi Taber Kebun Cengkeh Batumerah Atas Ambon 97128,LP2M IAIN Ambon, 2017) , hlm 1

² Ilda Yovia Sari, "Tinjauan Yuridis pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak Di bawah Umur", Skripsi, (Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah: Institut Agama Negeri Palopo, 2023), hlm, 1.

³ Syamsul Bahri, *Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus) Di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu*, Skripsi , (Medan, 2018), hlm 2.

⁴ Elfirda Ade Putri., *Monografi ; Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, cet I, (Jl.Gerilya. No .292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas Jawa: Pena Persada , 2020), hlm 4

aparat lalu lintas tidak hanya bertugas melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melainkan sekaligus bertindak tegas dalam menegakkan aturan sebagai bentuk intervensi langsung atas pelanggaran yang terjadi, kedua fungsi ini dikenal sebagai *politie toezicht* dan *politie dwang* dalam konteks peran politik institusi kepolisian.⁵ Di samping itu, otoritas kepolisian lalu lintas memiliki kewajiban dalam menata lalu lintas, seperti melakukan pengecekan kelengkapan alat keselamatan kendaraan berupa segitiga pengaman, serta melaksanakan tugas administratif yang meliputi legalisasi dokumen mengemudi, contohnya penerbitan Surat Izin Mengemudi. Sikap tidak hati-hati saat berkendara, termasuk melampaui batas kecepatan yang ditetapkan, mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek keselamatan. Walaupun mayoritas pengendara paham akan bahaya yang dapat timbul dari kebiasaan berkendara melebihi kecepatan maksimum, perilaku tersebut tetap marak terjadi, terutama di kalangan remaja sekolah. Jenis pelanggaran ini kerap menjadi pemicu terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas yang berat.⁶ Pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa setiap individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan diwajibkan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan tipe kendaraan yang digunakan⁷. Adapun ketentuan mengenai usia minimum bagi seseorang untuk mendapatkan izin mengemudi diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa⁸:

- a. Usia 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D
- b. Usia 20 tahun untuk SIM B I
- c. Usia 21 tahun untuk SIM B II

Menurut ketentuan Pasal 81 ayat 2 huruf (a), hanya individu berusia minimum 17 tahun yang telah memperoleh Surat Izin Mengemudi diizinkan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor. Kenyataannya, di area publik kerap ditemui pengendara sepeda motor yang usianya belum mencapai persyaratan tersebut, sehingga belum memenuhi kelengkapan legal berupa SIM. Terkait penanganan pelanggaran oleh anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak merinci prosedur hukum yang berlaku dalam Bab III, tepatnya antara Pasal 16 sampai Pasal 62, yang secara keseluruhan memuat 47 pasal yang membahas tata cara penegakan hukum bagi anak di bawah umur.⁹ Regulasi tersebut mencakup pedoman terkait

⁵ Rahmat Fauzi. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi." *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm 148

⁶ *Ibid* hlm 149

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 Ayat (1)

⁸ Sufiyani, Elwidarifa Marwenny, 'Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Kota Padang (Studi Kasu di Kota Padang)", *Jurnal Kajian Hukum Dan kebijakan Publik*, Vol.2, No.1, (2024), hlm 75

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

upaya menegakkan hak asasi anak. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum mulai dari penyidik hingga hakim berkewajiban memastikan adanya perlakuan khusus bagi anak yang menjadi subjek pemeriksaan atas dugaan tindak pidana, khususnya pelanggaran peraturan lalu lintas dalam situasi genting. Perlakuan khusus tersebut diwujudkan melalui penerapan hukuman yang tidak memberatkan anak secara berlebihan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17.¹⁰ Beragam langkah telah diimplementasikan untuk membina serta melindungi anak yang terlibat dalam pelanggaran, khususnya berkaitan dengan kesiapan institusi dan perangkat hukum yang mendukung. Perlakuan terhadap anak yang melanggar aturan berkendara di bawah umur tersebut menjadi perhatian utama, sehingga pendekatan penguatan lembaga dan penyesuaian regulasi terus diupayakan guna menciptakan sistem perlindungan yang optimal bagi anak.

Untuk menanggulangi persoalan tersebut, aparat penegak hukum khususnya satuan polisi lalu lintas memiliki kewajiban menerapkan strategi serta tindakan yang tegas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan, khususnya anak-anak yang belum memenuhi syarat usia berkendara. Langkah ini diupayakan guna menekan angka pelanggaran lalu lintas serta mencegah timbulnya kecelakaan yang sering melibatkan pengendara di bawah umur. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak orang tua yang membiarkan, bahkan memfasilitasi anak-anak mereka yang masih berstatus pelajar SD maupun SMP untuk menggunakan kendaraan bermotor. Fenomena tersebut telah berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah di masyarakat, di mana sebagian orang tua justru merasa bangga terhadap kemampuan anaknya mengoperasikan sepeda motor ataupun mobil tanpa memperhatikan aspek hukum dan keselamatan. Hal demikian menuntut para orang tua turut memikul tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan anak-anak mereka, sebab pengawasan serta pembinaan dari keluarga sangat berperan penting dalam membentuk disiplin berlalu lintas pada anak-anak.¹¹ Orang tua memiliki tanggung jawab hukum ketika anak di bawah umur terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas. Ketika pelanggaran yang dilakukan anak bersifat ringan, pihak kepolisian lalu lintas akan mengirimkan surat panggilan kepada orang tua untuk dimintai keterangan dan pembinaan. Namun, apabila pelanggaran tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain, seperti terjadinya kecelakaan, maka tanggung jawab orang tua bertambah menjadi dua aspek. Pertama, terdapat kewajiban dalam bentuk ganti rugi secara materiil, mencakup kompensasi atas kerusakan barang, biaya perawatan medis, kerugian pendapatan, maupun pengeluaran lain yang timbul sebagai akibat langsung dari insiden tersebut. Kedua, selain kerugian yang bisa dihitung secara finansial, orang tua juga turut bertanggung jawab atas kerugian non-materiil, yakni dampak psikologis ataupun emosional yang dialami oleh korban,

¹⁰Ibid hlm 151

¹¹ Mattias Mauriz Tarigan, "Peran Polisi Dalam Mencegah Anak Di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi, (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm. 4.

yang sifatnya tidak dapat dinilai dengan angka maupun bersifat fisik.¹² Situasi ini sejatinya berpotensi menimbulkan risiko tinggi terkait keselamatan dan perlindungan, khususnya bagi anak-anak yang belum cukup usia ketika diperbolehkan membawa sepeda motor. Ketidakmatangan secara fisik maupun psikologis tentu dapat membahayakan baik diri mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu, banyak di antara mereka yang belum memenuhi persyaratan administratif, seperti Surat Izin Mengemudi dan dokumen kendaraan menyebabkan tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Fenomena ini juga tercermin dari sejumlah peristiwa pelanggaran yang pernah terungkap, di antaranya:

Pertama: Pada 5 April 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Jalan Air Terjun, Gampong Lam Ara Teunong, Kecamatan Kuta Malaka, Aceh Besar. Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang remaja berusia 13 tahun berinisial RR meninggal dunia. RR saat itu sedang dibonceng di atas sepeda motor Honda Beat BL AAE yang diketahui dikendalikan oleh kakaknya, MNR yang masih berumur 14 tahun. Berdasarkan dugaan awal, kecelakaan bermula ketika kendaraan roda dua yang mereka tumpangi bertabrakan dengan bagian belakang truk Mitsubishi Cold BL 8587 LG yang saat itu dikemudikan oleh A, seorang pria berusia 41 tahun.¹³ Kedua, peristiwa tabrakan yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di wilayah Desa Lingom, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, melibatkan pengendara sepeda motor Vario bernomor polisi BL 5118 LAW yaitu AR yang berusia 15 tahun dengan sebuah kendaraan bak terbuka berjenis Cold Diesel berplat BL 8467 JC. Akibat kejadian tabrak lari tersebut, AR mengalami cedera serius.¹⁴ Selanjutnya, terjadi insiden kecelakaan lalu lintas pada tanggal 10 April 2024 di kawasan Jalan Waduk Keliling, di wilayah Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar. Dalam peristiwa tersebut, seorang pelajar berinisial RF yang berusia 13 tahun mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor dengan merek Yamaha Mio bernomor registrasi BL 4998 JJ. Kejadian ini telah didokumentasikan dalam Laporan Polisi dengan nomor LP/A/126/IV/SPKT.SAT LANTAS/POLRES ACEH BESAR/POLDA ACEH.

Isu mengenai kontribusi polisi lalu lintas dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor yang masih di bawah usia telah menjadi tema yang menarik perhatian banyak pihak, khususnya di lingkungan akademik. Beragam studi telah mengulas topik ini dari sudut pandang yang berbeda, menandakan urgensi permasalahan tersebut. Salah satu

¹² Noormisniah,Hartono,Tasrifinnoor, "Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Anak Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg)," *Rio Law Jurnal*, vol 1,no 2(2025). hlm . 622-625

¹³ aceh.tribunnews.com, "Pelajar MTSN Samahani Meninggal kecelakaan (6 April 2021), <https://aceh.tribunnews.com/2021/04/06/pelajar-mtsn-samahani-meninggal-kecelakaan>. diakses 4 Februari 2025

¹⁴ koalisi.co "Korban Tabrak lari, Pelajar di Aceh Besar Alami luka Berat, (21 Januari 2023) <https://koalisi.co/korban-tabrak-lari-pelajar-di-aceh-besar-alami-luka-berat>. diakses 4 Februari 2025

penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan kajian ini ialah karya ilmiah Ni Nyoman Sonia Wati (2025) yang berjudul Peran Kepolisian Resort Denpasar Dalam Penanganan Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur, yang secara spesifik membahas upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor belum cukup umur di wilayah Denpasar.¹⁵ Artikel ini mengkaji bagaimana kontribusi aparat kepolisian dalam upaya menanggulangi pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur sebagai pengendara sepeda motor. Analisis juga diarahkan pada identifikasi berbagai aspek yang memengaruhi proses penanganan anak di bawah umur yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup satuan lalu lintas Polresta Denpasar dengan menggunakan pendekatan empiris dalam penelitian hukum. Sementara itu, Liwaul Hamdi (2024) dalam penelitiannya memberikan fokus pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak di bawah usia yang mengoperasikan sepeda motor di kawasan hukum Polresta Banda Aceh; ia menerapkan metodologi kualitatif dengan rancangan analisis deskriptif dalam memperoleh data dan menarik kesimpulan terkait fenomena tersebut.¹⁶ Selanjutnya, skripsi oleh Adelya Monica Mayangsari (2002) mengulas aspek peranan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh aparat kepolisian dalam upaya mengatasi tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara berusia di bawah kategori legal. Penelitian tersebut mengadopsi pendekatan *socio legal research* atau penelitian hukum secara sosiologis, untuk menyoroti hubungan antara norma hukum dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁷ Artikel ini membahas isu yang serupa, yakni mengenai keterlibatan aparat lalu lintas dalam upaya menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mencapai usia legal saat mengendarai sepeda motor. Walaupun fokus pembahasannya tetap pada peranan kepolisian dalam konteks tersebut, terdapat perbedaan di sisi metode penelitian yang digunakan pada masing-masing skripsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berperan penting dalam menuntaskan berbagai persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data deskriptif dari responden secara langsung. Peneliti menelaah data nyata baik berupa pendapat, tindakan, maupun dokumen tertulis dari narasumber untuk memilih informasi yang relevan. Strategi analisis kasus diterapkan guna

¹⁵ Ni Nyoman Sinia Wati, "Peran Kepolisian Resort Denpasar Dalam Penanganan Pengendara Sepeda Motor Di bawah Umur", skripsi ,(Doctoral dissertation, Universitas Mahasarawati Denpasar, 2022), hlm, 8

¹⁶ Liwaul Hamdi , "Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Bagi Anak Yang Melanggar Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus Di Polresta Banda Aceh)", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh , 2024) ,hlm , 9

¹⁷ Adelya Monica Mayangsari , "Peran kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda motor Di Kepolisian Daerah semarang" , Skripsi (UNDARIS , 2022)

meninjau secara mendalam pernyataan dan perilaku informan. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan *Statute Approach*, yakni penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan validitas hukum secara sistematis dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Pelanggaran Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengendara Sepeda Motor

Penegakan aturan lalu lintas memegang peranan krusial dalam menjaga ketertiban di jalan raya, dengan tujuan utama memastikan kepatuhan seluruh pengguna jalan terhadap peraturan yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tindakan *Preventif* sebagai upaya pencegahan dan tindakan *represif* sebagai respons atas pelanggaran yang terjadi. Seluruh mekanisme penegakan hukum lalu lintas saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga keberadaannya sangat diperlukan untuk mewujudkan suasana jalan yang aman dan tertib bagi masyarakat.¹⁸ Di Indonesia, fenomena anak-anak dan remaja yang masih berstatus sebagai siswa SD, SMP, maupun SMA sudah kerap terlihat mengendarai sepeda motor di jalan raya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaktertiban di jalan serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan, baik yang menimpa pengendara muda tersebut maupun pengguna jalan lain.¹⁹ Remaja yang usianya belum mencapai 17 tahun secara hukum tidak diperkenankan membawa kendaraan bermotor sendiri, karena mereka belum memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). Setiap individu yang hendak mengoperasikan sepeda motor diwajibkan mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁰ Kewajiban bagi setiap individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan umum untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dengan jenis kendaraan yang dikendarai diatur secara tegas dalam pasal 77 ayat 1. Selain itu, ketentuan usia minimum bagi pemohon SIM jenis A, B I, B II, C, dan D diatur dalam pasal 81 ayat 2, yang secara spesifik mengatur persyaratan umur dalam proses pengajuan SIM agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹ Selanjutnya, menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang

¹⁸ Muhammad Eko Pramono, Tuti Herningtyas, "Penegakan Hukum bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Tanpa Surat Ijin Mengemudi Ditinjau dari UU NO.22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan angkutan jalan Di wilayah Surabaya Pusat," *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol.3, No.1 (2024) , hlm 73

¹⁹ Lomban, F.F & Sujantno, A, "Tinjauan Yuridis Tentang Saknsi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas", *palar (Pakuan Review)*, 8(3), 760-767, (2021), hlm, 7

²⁰ RizkiI Ihdan Maulana, Arinda Prima Dini, Abdillah Sulfany,Gita Ananada Putri, Maylendra, Zuhda Mila Fitriana "Tinjauan Yuridis Terkait Bahay Berkendara Bagi Anak di Bawah Umur" *Indonesian Journal Of Social Sciences and Humanities*,Vol. 4, No. 1, (2024). hlm, 46

²¹ Nabilah Ishmah Yahya, Max Sepang, Vicky F. Taroreh, "Pemberlakuan hukum Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13, No 5 (2024) , hlm, 3

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, khususnya pada pasal 12 ayat (1) huruf a, c, e, g, serta i, disebutkan bahwa kepolisian memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek, antara lain menjaga stabilitas keamanan, menciptakan ketertiban umum, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana, serta memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan lingkungan masyarakat.²² Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, kebutuhan akan sarana dan prasarana jalan yang layak menjadi sangat penting guna menjamin kelancaran dan ketertiban lalu lintas. Sistem lalu lintas membutuhkan infrastruktur yang mendukung agar mampu beroperasi secara optimal. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, KUHP mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sebuah perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran apabila telah diatur secara tegas dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khusus mengenai pelanggaran di bidang lalu lintas, hal ini telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepolisian, dalam hal ini, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan berbagai upaya, mulai dari pencegahan, penertiban, hingga pengurangan angka pelanggaran lalu lintas dengan melakukan pengawasan, pengelolaan lalu lintas, patroli rutin, dan membangun kesadaran di kalangan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat dipelajari secara sistematis tahapan-tahapan mulai dari observasi, penanganan pelanggaran, hingga menjatuhkan hukuman pidana oleh aparat kepolisian terhadap pelanggar peraturan di jalan raya. Selain itu, regulasi ini dipertegas dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur secara teknis terkait tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, serta mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, sebaik apa pun norma hukum yang tercipta, keberadaannya akan kehilangan nilai jika implementasinya lemah dan pelanggaran tetap marak terjadi di masyarakat²³. Kehadiran para pengguna jalan serta lalu lintas sangat krusial bagi kepentingan nasional. Pemerintah dituntut untuk memberikan edukasi yang memadai demi mewujudkan keselamatan peserta lalu lintas, sehingga perilaku berkendara masyarakat menjadi lebih disiplin dan teratur, sekaligus menjaga rasa aman bagi setiap pengendara. Edukasi mengenai lalu lintas sendiri merupakan aspek pengaturan yang sudah diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya penegakan dan pengawasan di bidang lalu lintas dilaksanakan sebagai upaya menciptakan arus kendaraan yang

²² Meri Muriadi, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anek Pengendara Sepeda Motor (*Studi Di Polsek Narmada*)," Skripsi, (Universitas Mataram,2021), hlm 8

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

lancar, rasa nyaman, keamanan, serta keteraturan di jalan raya. Kualitas pelayanan kepada masyarakat pun perlu ditingkatkan mengingat pada masa kini, lalu lintas menjadi determinan penting bagi produktivitas penduduk. Mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 terkait tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penegakan hukum. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan lalu lintas yang dapat memicu pelanggaran maupun kecelakaan, serta menumbuhkan budaya tertib dan kepatuhan dalam berkendara di lingkungan masyarakat.²⁴

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, penanganan perkara anak yang terlibat permasalahan hukum harus melewati tahapan mulai dari penyelidikan hingga proses pembinaan selama menjalani sanksi pidana. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang terjerat perkara pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang berperan sebagai saksi dalam suatu kejadian.²⁵ Penanganan kasus anak yang tersangkut masalah hukum dilakukan melalui pendekatan yang berkeadilan, dengan melibatkan para pihak seperti pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta unsur terkait lainnya. Tujuan dari proses ini adalah merumuskan suatu persetujuan bersama, agar sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah diperbuatnya.²⁶ Mengacu pada Pasal 3 dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak serta Pasal 52 pada konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, dapat diperoleh pemahaman bahwa pertanggungjawaban anak di bawah umur terhadap perbuatan yang dilakukan, harus disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan tingkat pemahamannya. Dalam kerangka ini, penetapan usia minimal bagi anak sebagai subjek hukum sangat krusial; jika syarat usia tersebut dibiarkan terlalu rendah ataupun tanpa adanya sanksi pidana, maka esensi dari pertanggungjawaban hukum anak akan kehilangan maknanya. Untuk itu, regulasi menegaskan bahwa usia paling rendah bagi anak yang dapat dikenai sanksi pidana penjara adalah 12 tahun.²⁷

²⁴ Rizki Ananda Putra, Suhaibah, T. Yasman Saputra, "Peran Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Satlantas Polresta Banda Aceh ", *Meusapat; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2024), hlm 5

²⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

²⁶ Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm, 102

²⁷ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur" *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 03, No. 1, (2017), hlm. 53-54

Peran Polisi Lalu Lintas polres Aceh Besar dalam Meminimalisir Pelanggaran Anak di Bawah Umur sebagai Pengendara Sepeda Motor

Fungsi utama kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara eksplisit diatur dalam pasal 13. Dalam peraturan tersebut, diuraikan 3 tugas fundamental yang harus dijalankan, yaitu:²⁸

- a. Menjaga keamanan serta ketertiban umum
- b. Menegakkan supremasi hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, maupun pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Tanggung jawab utama yang telah diuraikan sebelumnya menempati posisi yang sangat krusial, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Salah satu fenomena yang kerap dijumpai adalah adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia yang seharusnya belum layak mengemudikan sepeda motor. Dalam upaya menekan angka pelanggaran tersebut, peran satuan lalu lintas atau lebih dikenal dengan Satlantas tidak dapat diabaikan, karena mereka menjadi ujung tombak dalam menangani kasus-kasus pelanggaran di jalan raya, khususnya yang melibatkan pengendara berusia di bawah umur. Sebagai bagian dari institusi kepolisian, Satlantas memiliki kewenangan luas dalam melaksanakan berbagai tugas di ranah lalu lintas, seperti menjalankan fungsi penjagaan dan pengawalan, memberikan edukasi kepada masyarakat, mengatur arus kendaraan, serta melakukan *monitoring* di titik-titik rawan. Selain itu, tanggung jawab Satlantas juga mencakup pelaksanaan registrasi dan identifikasi terhadap pengemudi kendaraan bermotor, proses penyelidikan kecelakaan di jalan, serta penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas. Tidak hanya itu, mereka pun berperan dalam memberikan layanan administratif, di antaranya penerbitan surat izin mengemudi (SIM), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), serta surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk memastikan setiap pengemudi dan kendaraan yang beroperasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.²⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, definisi lalu lintas merujuk pada suatu sistem terpadu yang mencakup berbagai unsur seperti transportasi jalan, jaringan lalu lintas, infrastruktur pendukung, kendaraan, pengendara, serta unsur pengelolaan. Dalam praktiknya, di kawasan Aceh Besar, masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna jalan, utamanya anak-anak yang belum cukup umur. Pelanggaran

²⁸ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia

²⁹ Amelia Charisa, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda motor Di Wilayah Banda Aceh , *jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, (2024), hlm, 46

yang banyak dijumpai antara lain mengendarai sepeda motor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), tidak menggunakan helm, serta melanggar lampu lalu lintas. Tindakan-tindakan semacam ini menimbulkan risiko tinggi baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lainnya, sehingga rawan menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar dalam rangka penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur, diketahui bahwa rendahnya tingkat kesadaran terhadap hukum, jauhnya jarak dari rumah ke sekolah, serta kecenderungan untuk mengabaikan peraturan yang berlaku menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran tersebut.

Data hasil penelitian terkait pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Usia Pelanggaran Lalu Lintas

No	Tahun	Bulan	Usia Pelanggar	
			<17	17-22
1	2020	Januari - Desember	56	231
2	2021	Januari - Desember	70	145
3	2022	Januari - Desember	45	256
4	2023	Januari - Desember	59	190
5	2024	Januari - Desember	19	25
Jumlah			249	847

Simber: Satlantas Polres Aceh Besar tanggal 25 juli 2025

Berdasarkan hasil penelitian terkait jumlah pelanggar lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor di bawah usia 17 tahun, tercatat pada tahun 2020 ada 56 kasus, meningkat menjadi 70 kasus di tahun berikutnya, sementara tahun 2022 terdapat 45 kasus dan tahun 2023 ditemukan 59 pelanggaran. Lalu, pada tahun 2024, tercatat sebanyak 19 pelanggar. Semua kasus ini melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Untuk menanggulangi situasi ini, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar mengambil langkah-langkah seperti memberikan teguran secara langsung, melakukan penilangan kepada pelanggar berulang, serta melakukan penyitaan kendaraan guna diproses lebih lanjut di unit Satlantas setempat.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Pelanggar	
1	SD	90
2	SMP	170
3	SMA	343
4	AKADEMIK	436

Jumlah	1039
--------	------

Sumber : Satlantas Polres Aceh Besar tanggal 25 juli 2025

Berdasarkan data pada tabel 2, diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur berasal dari berbagai tingkat pendidikan. Jumlah pelanggar tercatat sebanyak 90 siswa tingkat SD, 170 siswa tingkat SMP, 343 siswa tingkat SMA, dan 436 pelaku dari jenjang akademik, dengan total keseluruhan 1.039 pelanggaran. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran tersebut di berbagai jenjang pendidikan, yang umumnya belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta kurang memahami peraturan berkendara sepeda motor di jalan raya.³⁰ Selain itu, terdapat pula jenis pelanggaran yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar, sebagaimana tercantum pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Helm	541
2	Kelengkapan	50
3	Surat- Surat	781
4	Boncengan Lebih +1	29
5	Melawan Arus	12
6	Marka Rambu	15
Jumlah		1.421

Sumber : Satlantas Polres Aceh Besar tanggal 25 juli 2025

Berdasarkan hasil data dari penelitian yang tercantum pada tabel 3, diketahui bahwa terdapat sejumlah pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pengendara sepeda motor, khususnya di kalangan anak di bawah umur. Pelanggaran yang paling lumrah dan bahkan telah dianggap hal biasa di masyarakat meliputi tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan dokumen seperti SIM dan STNK, membonceng lebih dari satu orang, berkendara melawan arus, serta mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Dari berbagai jenis pelanggaran tersebut, yang paling sering terjadi ialah tidak mengenakan helm serta tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor yang diperlukan, menunjukkan bahwa masih banyak pengendara di wilayah Aceh Besar yang tidak memiliki izin mengemudi dan bukti kepemilikan kendaraan. Salah satu pemicu kondisi ini adalah jarak antara tempat tinggal dan sekolah yang cukup jauh, sehingga mendorong anak-anak di bawah usia yang seharusnya sudah dapat mengendarai sepeda motor. Selain itu, minimnya wawasan terkait aturan

³⁰ Hasil wawancara dengan bagian Urusan Administrasi Lalu lintas Polres Aceh Besar pada tanggal 22 juli 2025

berkendara juga berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan. Terkait pelanggaran berupa tidak mengenakan helm dan tidak memiliki dokumen sah, terutama SIM, penegakan hukum perlu diperkuat karena kedua aspek tersebut menandakan apakah pengendara benar-benar memahami ketentuan berlalu lintas sekaligus layak secara usia untuk mengoperasikan kendaraan bermotor.

Fenomena anak di bawah umur yang melanggar peraturan lalu lintas, khususnya dalam mengendarai sepeda motor, sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Kondisi ini tidak terlepas dari kurangnya perhatian serta pengawasan yang memadai dari orang tua, yang kerap memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk menggunakan kendaraan bermotor meskipun belum cukup umur. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kelalaian dalam menjaga aspek keamanan dan keselamatan, baik bagi sang anak sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Implikasi dari pemberian tersebut sangat serius, karena rawan menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa, baik pada anak maupun pengguna jalan lain. Oleh sebab itu, keterlibatan aktif keluarga, khususnya orang tua, dalam memberikan edukasi, pengawasan, dan pembinaan menjadi unsur yang sangat krusial agar anak tidak terjerumus pada perilaku melanggar peraturan lalu lintas yang telah digarisankan oleh hukum.

Upaya dan Hambatan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Besar dalam Meminimalisir Pelanggaran Anak di Bawah Umur Sebagai Pengendara Sepeda Motor

Dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor di bawah umur, Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis. Tindakan-tindakan yang diambil mencakup 3 pendekatan utama, yaitu:³¹

a. Upaya Hukum *Pre-emtif*

Upaya hukum *Pre-emtif* adalah tindakan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas melalui proses pembinaan. Satuan lalu lintas menjalankan peran ini dengan melaksanakan tugas pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli secara langsung oleh petugas yang berwenang.

b. Upaya Hukum *Preventif*

Upaya hukum *Preventif* adalah program penyuluhan, edukasi, dan sosialisasi yang bertujuan menanamkan nilai serta norma sebagai upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan ini umumnya dilaksanakan di sekolah-sekolah wilayah Aceh Besar, antara lain dengan mengadakan sosialisasi mengenai disiplin berkendara, penunjukan anggota lalu lintas sebagai inspektur upacara

³¹ Hasil Wawancara dengan Bintara Urusan Tilang Satlantas Polres Aceh Besar pada tanggal 22 juli 2025

setiap hari Senin, serta pelaksanaan program kawasan tertib lalu lintas demi mendukung kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.³²

c. Upaya Hukum *Represif*

Upaya Hukum *represif* dalam suatu pelanggaran lalu lintas adalah bentuk respons yang dilakukan guna memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar aturan, termasuk dalam konteks pengendara di bawah umur. Tujuan penerapan tindakan ini adalah mendorong masyarakat agar lebih sadar dan tertib terhadap peraturan jalan raya, sehingga angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, terutama yang melibatkan anak-anak yang belum memenuhi syarat usia sebagai pengendara sepeda motor. Adapun bentuk penegakan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Besar meliputi pemberian tilang, melakukan penyitaan kendaraan, serta memberikan teguran kepada pelanggar. Data terkait jumlah teguran dan tilang diperoleh dari hasil penelitian terhadap pelaksanaan tugas satuan tersebut di wilayah Aceh Besar.

Tabel 4. Data Tilang dan Teguran Tahun 2024-2025

No.	Tahun	Bulan	Tilang	Teguran	Anak di Bawah Umur
1	2024	Januari- Desember	906	7.864	503
2	2025	Januari- Desember	413	641	173
Jumlah			1.319	8.505	676

Sumber : Satlantas Polres Aceh Besar tanggal 25 juli 2025

Berdasarkan data pada tabel 4, dapat disimpulkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar memberikan sanksi berupa tilang dan teguran terhadap para pelanggar. Pada tahun 2024, tercatat 906 orang dikenai tilang dan 7.864 orang menerima teguran, dengan 503 di antaranya adalah anak di bawah umur. Sementara itu, di tahun 2025, jumlah pelanggar yang mendapat tilang turun menjadi 413 orang dan teguran sebanyak 641 orang, serta pelanggar di bawah umur yang terkena tindakan sebanyak 173 orang.

Brigadir Farah Maulidia, S.H, yang bertugas sebagai *Balir* Tilang di Polres Aceh Besar, mengungkapkan bahwa fenomena pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak di bawah usia yang layak masih sering dijumpai di daerah Aceh Besar. Situasi tersebut menuntut adanya pengawasan intensif serta tindakan khusus dari unit satuan lalu lintas setempat. Saat menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok usia tersebut, jajaran satuan lalu lintas Aceh Besar menemui sejumlah hambatan. Adapun berbagai jenis kendala yang muncul antara lain:

- a. Adanya jarak Jauh antara sekolah dengan rumah

³² Hasil Wawancara dengan Brigadir farah Maulidia S.H selaku Balir Tilang pada tanggal 22 juli 2025

Jarak tempuh yang cukup panjang dari rumah ke sekolah kerap mendorong anak di bawah umur untuk menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Kondisi ini turut memberikan tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Aceh Besar dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar tersebut.

b. Kurangnya kesadaran hukum pada anak.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur mencerminkan rendahnya pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku. Padahal, menurut Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, individu yang belum cukup umur secara hukum tidak diperkenankan mengoperasikan sepeda motor di jalan raya.

c. Berbalik Arah saat kendaraan diberhentikan

Polisi lalu lintas sering menemui hambatan ketika anak-anak yang masih di bawah umur mengendarai sepeda motor. Ketika mereka berpapasan dengan petugas di jalan, rasa takut mendorong mereka untuk segera berbalik arah dan akhirnya melaju melawan arus.

d. Orang tua tidak menerima anak di tilang

Ketika polisi lalu lintas menindak anak di bawah umur yang berkendara tanpa surat izin mengemudi, mereka kemudian mengirimkan surat pemanggilan kepada orang tua dari anak tersebut. Akan tetapi, sebagian orang tua justru mempersalahkan petugas atas tindakan penegakan hukum yang telah diberikan kepada anak mereka.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur

Dalam dasar Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist tidak ditemukan dalil secara spesifik dan terperinci yang mengatur masalah lalu lintas seperti yang kita kenal saat ini, namun ajaran Islam tidak melarang pembuatan atau aturan-aturan yang bersifat muamalah. Muamalah sendiri merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, dan Islam memberikan keleluasaan untuk menyusun aturan-aturan muamalah yang bertujuan membawa kemaslahatan (maslahah) bagi masyarakat umum. Dalam hal ini, pemerintah atau lembaga yang berwenang memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan yang mengatur masalah lalu lintas demi kesejahteraan dan keamanan umat, dengan syarat bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Dalam Bahasa Arab, istilah untuk hukuman adalah 'uqubah'. Lafaz 'uqubah' berasal dari kata dasar *aqaba*, yang memiliki makna yang sama dengan *jaz'ha sawaa bi maafhaa'la* ungkapan yang mengandung arti memberikan balasan atau hukuman yang sesuai

dengan tingkat atau jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hal ini memberikan prinsip bahwa hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.³³

Menurut kaidah-kaidah Hukum Islam yang telah berlaku sejak lama, hukuman ta'zir yaitu hukuman yang tidak secara tegas ditetapkan dalam nash syara' dan ditentukan oleh ulul amri (pemimpin) yang hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat. Maksiat sendiri adalah perbuatan yang dilarang karena sifat atau zat perbuatannya itu sendiri, tanpa memandang konteks atau akibatnya. Namun, terdapat pengecualian atau penyimpangan dari aturan pokok ini. Syariat Islam mengizinkan penjatuhan hukuman ta'zir terhadap perbuatan yang bukanlah maksiat secara intrinsik yaitu perbuatan yang tidak ditegaskan secara jelas larangannya dalam nash syara' asalkan perbuatan itu dianggap membahayakan atau penjatuhan hukuman tersebut diperlukan untuk mencapai kemaslahatan atau kepentingan umum masyarakat.

Dari kaidah umum yang telah diuraikan tersebut, dapat kita pahami bahwa ketika seorang pengemudi tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan lalu lintas, perbuatannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat. Hal ini karena pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga bertentangan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pengemudi yang melanggar akan dikenai hukuman, di mana ulul amri yang diberi wewenang untuk menetapkan hukuman tersebut harus tetap berlandaskan pada ketentuan-ketentuan umum yang terkandung dalam nash syara', serta selaras dengan ruh syari'ah serta tujuan kemaslahatan umum yang lebih luas. Namun, kondisi menjadi berbeda ketika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Imam Al-Mawardi, seorang ulama besar dalam bidang Hukum Islam, menyatakan bahwa hukuman ta'zir pada hakikatnya bersifat pendidik, yang ditujukan untuk memperbaiki perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan secara spesifik oleh syara'. Dari pandangan ini, dapat kita pahami bahwa bagi pengemudi yang masih memiliki umur yang belum cukup untuk bertanggung jawab sepenuhnya, sifat hukumannya tidak lagi hanya sebagai hukuman, melainkan lebih cenderung pada pendidikan dan pembinaan. Dalam ajaran Islam, juga dikenal dengan istilah *ta'dib*, yang berarti pengajaran atau pembinaan moral. *Ta'dib* ini dapat diberikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak, seperti ayah, guru, atau orang lain yang dianggap mampu memberikan bimbingan dan penjagaan yang tepat kepada anak tersebut. Selain itu, dalam Hukum Islam juga diakui adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan penghapusan atau pembebasan dari hukuman. Faktor-faktor tersebut antara lain:

³³ Fitria Wardani "Efektivitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Wilayah Hukum Polresta Surakarta", Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), hlm7-8

- a. Paksaan, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan karena dipaksa oleh orang lain tanpa adanya kehendak sendiri;
- b. Mabuk, yaitu ketika perbuatan dilakukan dalam keadaan tidak sadar akibat meminum minuman keras atau zat yang menyebabkan hilangnya kesadaran;
- c. Gila, yaitu ketika pelaku dalam keadaan tidak mampu memahami akibat perbuatannya karena gangguan jiwa; dan
- d. Di bawah umur, yaitu ketika pelaku masih belum mencapai usia pertanggungjawaban hukum (*baligh*) sehingga tidak mampu memahami konsekuensi perbuatannya sepenuhnya

KESIMPULAN

Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Besar menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya dengan mengadakan sosialisasi disiplin berlalu lintas di lingkungan sekolah, bertindak sebagai inspektur upacara setiap hari Senin, serta melakukan penindakan berupa penyitaan, penilangan, dan pemberian teguran kepada pengendara di bawah umur yang melanggar aturan. Implementasi strategi *pre-emtif*, *preventif*, dan *represif* turut diterapkan untuk menekan angka pelanggaran. Hambatan yang dihadapi meliputi jauhnya jarak antara sekolah dan rumah, rendahnya pemahaman hukum pada anak, sikap anak yang berusaha menghindar saat razia, serta penolakan orang tua terhadap penilangan. Solusi yang dilakukan meliputi teguran langsung, pemberian tilang, dan penyitaan kendaraan. Menurut Hukum Islam seorang pengemudi yang masih memiliki umur yang belum cukup untuk bertanggung jawab sepenuhnya, sifat hukumannya tidak lagi hanya sebagai hukuman, melainkan lebih cenderung pada pendidikan dan pembinaan. Dalam ajaran Islam, juga dikenal dengan istilah *ta'dib*, yang berarti pengajaran atau pembinaan moral. *Ta'dib* ini dapat diberikan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak, seperti ayah, guru, atau orang lain yang dianggap mampu memberikan bimbingan dan penjagaan yang tepat kepada anak tersebut.

BIBLIOGRAPHY

- Amelia Charisa, "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda motor Di Wilayah Banda Aceh", *jurnal Komunikasi & Informasi Hukum*, (2024).
- Adelya Monica Mayangsari, "Peran kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda motor Di Kepolisian Daerah semarang", Skripsi (UNDARIS, 2022).
- aceh.tribunnews.com, "Pelajar MTSN Samahani Meninggal kecelakaan (6 April 2021), https://aceh.tribunnews.com/2021/04/06/pelajar-mtsn-samahani-meninggal_kecelakaan. diakses 4 Februari 2025.
- Elfirda Ade Putri., Monografi. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (Purwokerto Selatan, KAb. Banyumas Jawa: Pena Persada, 2020).
- Fauziah Rahawarin, "Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon", skripsi, (LP2M IAIN Ambon, 2017).
- Fitria Wardani " Efektifitas Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Wilayah Hukum PolrestaSurakarta", Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022)
- Ilda Yovia Sari, "Tinjauan Yuridis pada Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan oleh Anak Dibawah Umur"Skripsi, (Institut Agama Negeri Palopo, 2023).
- Imam Jauhari, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam", (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003)
- Jihan Shafira, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain". Skripsi (Universitas Malikul Saleh, Lhokseumawe, 2023).
- koalisi.co "Korban Tabrak lari, Pelajar di Aceh Besar Alami luka Berat, (21 Januari 2023) [https://koalisi.co/korban-tabrak-lari-pelajar-di-aceh-besar-alami-luka berat](https://koalisi.co/korban-tabrak-lari-pelajar-di-aceh-besar-alami-luka_berat). Diakses 4 Februari 2025
- Liwaui Hamdi, "Peran Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Bagi Anak Yang Melanggar Lalu Lintas Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus Di Polresta Banda Aceh)", Skripsi, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

Lomban, F. F., & Sujantno, A, "Tinjauan Yuridis Tentang Saknsi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas", *palar (Pakuan Review)*, 8(3), 760-767, (2021)

Mattias Mauriz Tarigan, "Peran Polisi Dalam Mencegah Anak Di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor Di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta", Skripsi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014)

Meri Muriadi, "Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anek Pengendara Sepeda Motor (Studi Di Polsek Narmada)," Skripsi, (Universitas Mataram, 2021)

Muhammad Eko Pramono, Tuti Herningtyas, "Penegakan Hukum bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Tanpa Surat Ijin Mengemudi Ditinjau dari UU NO.22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan angkutan jalan Di wilayah Surabaya Pusat," *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol.3, No.1 (2024).

Nabilah Ishmah Yahya, Max Sepang, Vicky F. Taroreh, "Pemberlakukan hukum Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan", *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol.13, No 5 (2024).

Ni Nyoman Sinia Wati, "Peran Kepolisian Resort Denpasar Dalm Penanganan Pengendara Sepeda Motor Di bawah Umur", skripsi, (Doctoral dissertation, Universitas Mahasarawati Denpasar, 2022).

Noormisnaniah, Hartono, Tasrifinnoor, "Pertanggungjawaban Orang Tua Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Anak Menurut Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 423/Pdt/G/2011/PN.Bdg)", *Rio Law Jurnal*, vol 1, no 2 (2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Asusila Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman* Vol. 03, No. 1, (2017).

Rahmat Fauzi. " Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi." *Pagaruyung Law Journal*, Vol. 3, No. 2 (Januari 2020),

Putri Nafisah, Rahmar Efendy Al Amin Siregar & Azka Amalia Jihad : *The Role of the Aceh Besar Police Traffic ...*

Rizki Ihdan Maulana, Arinda Prima Dini, Abdillah Sulfany, Gita Ananada Putri, Maylendra, Zuhda Mila Fitriana "Tinjauan Yuridis Terkait Bahay BEkendara Bagi Anak di Bawah Umur", *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, vol. 4, No. 1, (2024).

Rizki Ananda Putra, Suhaibah, T. Yasman Saputra," Peran Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Satlantas Polresta Banda Aceh ", *Meusapat; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2024).

Sufiyani, Elwidarifa Marwenny, "Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Kota Padang (Studi Kasu di Kota Padang)", *Jurnal Kajian Hukum Dan kebijakan Publik*, Vol.2, No.1, (2024).

Syamsul Bahri, "Peran Polri Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus) Di Wilayah Hukum Polres Labuhan Batu", Skripsi, (Medan, 2018).

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Wawancara dengan bagian Urusan Administrasi Lalu Lintas Polres Aceh Besar Pada Tahun 2025.

Wawancara dengan Bintara Urusan Tilang Satlantas Polres Aceh Besar Pada Tahun 2025.

Wawancara dengan Brigadir Farah Maulidia, S.H selaku *Balir Tilang* pada Tahun 2025.